



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MIN SINLAELOE Alias MIN
Tempat lahir : Nggelamalole
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Nggelamalole, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

- Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno, tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno, tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Min Sinlaeloe Alias Min beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIN SINLAELOE** terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MIN SINLAELOE** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) batang patahan kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih 75 centimeter dengan diameter kurang lebih 4 centimeter ;
 - 1 (satu) batang patahan kayu panjang kurang lebih 40 centimeter dengan diameter kurang lebih 5 centimeter ;
 - Satu bongkahan batu berbentuk tidak beraturan sebesar genggam tangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas permohonan lisan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MIN SINLAELOE pada hari Senintanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah Semi Nadek, Dusun Nggelamlole, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndaoatau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban SERLY NADEK, SEMI NADEK dan RIAN LESIANGI, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bertemu ke rumah korban Semi Nadek dengan membawa daging sapi, setelah daging sapi tersebut dimasak oleh korban Serly Nadek, Terdakwa bersama korban Semi Nadek duduk di ruang tamu untuk makan sambil meminum minuman keras jenis Sopi, tidak lama kemudian datanglah korban Rian Lesiangi lalu bergabung bersama Terdakwa dan korban Semi Nadek untuk minum sopi, beberapa menit kemudian korban Semi Nadek pamit untuk tidur.

- Ketika sementara berbincang Terdakwa mengeluarkan uang seratus ribu dan menyuruh korban Rian Lesiangi untuk membeli rokok namun karena korban Rian Lesiangi tidak langsung pergi membeli rokok sehingga korban Serly Nadek mengatakan kepada korban Rian Lesiangi "jalan sudah kalau calon bapak mantu suruh, besok-besok kalau mau urusan lancar" sehingga korban Rian Lesiangi langsung pergi, mendengar apa yang dikatakan oleh korban Serly Nadek kepada korban Rian Lesiangi Terdakwa menjadi marah kepada korban Serly Nadek sambil mengatakan "kenapa lu kasi tidur beta ounya anak nona dengan laki-laki" dan langsung mengambil gelas yang ada di atas meja lalu di banting, lalu dalam keadaan Terdakwa dan korban Serly Nadek berdiri Terdakwa mendorong korban Serly Nadek sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berjalan keluar, korban Semi Nadek yang sedang tidur mendengar keributan tersebut langsung bangun dan berjalan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi, Terdakwa yang saat itu sudah berjalan ke belakang rumah tiba-tiba muncul dari samping rumah dengan memegang sebatang kayu langsung memukul korban Serly Nadek di bagian pinggul sebanyak satu kali, melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Serly Nadek, korban Semi Nadek yang sementara duduk langsung bangun dan merangkul korban Serly Nadek untuk menghindari korban Serly Nadek dari pemukulan, namun Terdakwa terus memukul berulang-ulang kali sehingga mengenai korban Semi Nadek pada bagian pinggang kiri, pinggang kanan, punggung dan kedua tangan, dan kepada korban Serly Nadek mengenai pinggul, punggung dan kaki kanan.

- Setelah memukul korban Serly Nadek dan korban Semi Nadek, Terdakwa berjalan ke jalan raya lalu korban Serly Nadek dan Semi Nadek mengikuti korban dan menanyakan ada masalah apa, namun Terdakwa kembali memukul korban Semi Nadek, berselang beberapa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



saat kemudian datang korban Rian Lesiangi dari beli rokok yang baru saja memakirkan sepeda motor langsung di pukul oleh Terdakwa menggunakan sebatang kayu, melihat pemukulan itu korban Serly Nadek langsung berjalan ke arah korban Rian Lesiangi untuk menghalangi pemukulan tersebut sehingga korban Rian Lesiangi langsung berlari, lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian barat dan mengambil sebuah batu untuk melempar korban Serly Nadek, lalu Terdakwa berjalan lagi menuju ke korban Serly Nadek dengan mengambil sebatang kayu langsung memukul Serly Nadek tapi dihalangi oleh korban Semi Nadek namun tetap saja mengenai tubuh dari korban Serly Nadek dan Semi Nadek, setelah selesai memukul Terdakwa berjalan ke arah bagian timur namun baru beberapa langkah Terdakwa mengambil batu lalu melempar korban Serly Nadek sehingga mengenai dada korban Serly Nadek mengakibatkan korban Serly Nadek terjatuh dan pingsan.

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan ketiga korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum :

1. Terhadap Korban SERLY NADEK mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 19/RSU/TU/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 24 Juli 2018, jam 15.40 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

A. Keadaan Umum

Korban di antar petugas kepolisian dengan keadaan umum dan kondisi mental : emosi, cemas dan mengeluh kesakitan, sadar penuh. tanda vital : tekanan darah Sembilan puluh satu per enam puluh lima mmHg, nadi tujuh puluh delapan x/menit, bernapas dua puluh x/menit.

B. Perlukaan

1. Pada pemeriksaan telah ditemukan satu buah luka memar pada alis mata kanan, tepi tidak rata, ukuran panjang dua sentimeter.
2. Terdapat dua buah luka lecet yang saling berdekatan pada leher sebelah kiri. Luka pertama terletak dibawah dagu dengan jarak satu sentimeter sebelah kiri dari garis tengah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



tubuh, luka memanjang dengan dua sentimeter dan disertai dengan memar kemerahan pada tepi luka. Luka kedua terletak sejajar dengan luka pertama, dua sentimeter arah kiri dari luka pertama, tepi tidak rata, ukuran luka nol koma lima sentimeter.

3. Terdapat satu buah luka memar dan bengkak pada leher kanan bentuk tidak beraturan, dengan ukuran diameter tiga sentimeter.

4. Terdapat satu buah lecet pada lipatan lengan atas tangan kanan, dengan tepi luka memar berwarna kemerahan, ukuran panjang satu sentimeter.

5. Terdapat satu buah luka memar pada punggung kanan, berbentuk tidak beraturan, berwarna kemerahan, dengan ukuran diameter empat sentimeter.

6. Terdapat satu buah luka memar pada pinggang kiri, berbentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan disertai bengkak, dengan ukuran panjang sebelas sentimeter

7. Terdapat satu buah luka memar pada sebelah kanan lutut bagian kanan, berwarna kemerahan, dengan ukuran diameter panjang, tiga sentimeter.

8. Terdapat satu luka lecet pada lipatan kaki kanan, dengan disertai memar dan bengkak disekitar luka, bentuk bulat tidak beraturan, ukuran diameter lima sentimeter.

C. Pengobatan

Pada korban diberikan pengobatan asam mefenamat tablet dengan dosis tiga kali lima ratus miligran sebagai antinyeri, amoxicilin tablet dengan dosis tiga kali lima ratus miligram dexamethasone dengan dosis tiga kali nol koma lima milligram, dan dipasang infus Ringer Asering dengan tetesan lambat dengan terapi kebutuhan cairan, pasien di rawat di ruang IGD RSU Ba,a hingga membaik.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berumur 33 tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum dan kondisi mental : emosi, cemas dan mengeluh kesakitan, ditemukan satu buah luka memar pada alis mata kanan, dua buah luka lecet yang saling berdekatan pada leher sebelah kiri, satu buah luka memar dan bengkak pada leher kanan, satu buah lecet pada lipatan lengan atas tangan kanan, satu buah luka memar pada punggung kanan, satu buah luka memar pada pinggang kiri, satu buah luka memar pada sebelah kanan lutut bagian kanan, satu luka lecet pada lipatan kaki kanan, yang sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan benda tumpul. perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

2. Terhadap Korban SEMY NADEK mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 17/RSU/TU/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 24 Juli 2018, jam 15.30 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

A. Keadaan Umum

Korban di antar petugas kepolisian dengan keadaan umum dan kondisi mental: emosi tenang, dan kooperatif, sadar penuh. tanda vital: tekanan darah seratus tiga puluh lima per delapan puluh empat mmHg, nadi delapan puluh x/menit, bernapas dua puluh x/menit.

B. Perlukaan

1. Terdapat satu buah luka lecet pada dahi kiri, tepi tidak rata, ukuran diameter nol koma lima sentimeter.
2. Terdapat dua buah luka lecet yang saling berdekatan pada bahu kanan, tepi tidak rata ukuran diameter luka masing-masing nol koma lima sentimeter, dengan disertai memar sekeliling dua luka tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdapat satu buah luka lecet pada pergelangan punggung tangan kanan, tepi tidak rata, ukuran panjang satu sentimeter, disertai memar pada pinggir luka
4. Terdapat satu buah luka memar pada lengan atas tangak kiri bagian luar, ukuran panjang empat sentimeter.
5. Terdapat satu buah luka memar pada pinggang kanan, berbentuk memanjang, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, dan lebar enam sentimeter.
6. Terdapat satu buah luka memar pada pinggan kiri, berbentuk memanjang, berwarna kemerahan, dengan ukuran panjang delapan sentimeter.

C. Pengobatan

Pada korban diberikan pengobatan asam mefenamat tablet dengan dosis tiga kali lima ratus miligran sebagai antinyeri, tidak dilakukan pemeriksaan penunjang disertai pasien di pulangkan dengan kondisi baik.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 36 tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik ditemukan satu buah luka lecet pada dahi kiri, dua buah luka lecet yang saling berdekatan pada bahu kanan, satu buah luka lecet pada pergelangan punggung tangan kanan, satu buah luka memar pada lengan atas tangak kiri bagian luar, satu buah luka memar pada pinggang kanan, satu buah luka memar pada pinggan kiri, yang sesuai dengan gambaran luka akibat kekerasan benda tumpul. perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

3. Terhadap Korban RIAN D.P. LESIANGGI mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 18/RSU/TU/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 24 Juli 2018, jam 15.35 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

A. Keadaan Umum

Korban di antar petugas kepolisian dengan keadaan umum dan kondisi mental : emosi tenang, dan kooperatif, sadar penuh. tanda vital: tekanan darah seratus tiga belas per delapan puluh delapan mmHg, nadi delapan pulu x/menit, bernapas dua puluh x/menit.

D. Perlukaan

1. Terdapat satu buah luka memar pada punggung belakang sebelah kiri, berbentuk lonjong, berwarna kemerahan pada tepi luka, dengan ukuran diameter terpanjang delapan sentimeter

B. Pengobatan

Pada korban tidak diberikan pengobatan, tidak dilakukan pemeriksaan penunjang disertai pasien di pulangkan dengan kondisi baik.

Kesimpulan:

Telah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berumur 236 tahun sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.

Pada pemeriksaan di dapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik: ditemukan satu buah luka memar pada punggung belakang sebelah kiri,yang seasuai dengan gambaran luka akibat kekerasan benda tumpul. perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasidan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Semy Nadek, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi tentang Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di depan rumah milik bapak saksi di Dusun Nggelamalole, Desa Maubesi, kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dan sebatang kayu ;
- Bahwa Terdakwa memukul dibagian tangan kiri dan tangan kanan serta di pinggang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya dan memukul dibagian muka saksi sehingga terdapat luka lecet di bagian pelipis, bahu dan sedangkan di pinggang ada memar ;
- Bahwa selain saksi Terdakwa juga memukul Serly Nadek dan Rian Lesiangi ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang meminjam sepeda motor saksi untuk membeli sopi di oelunggu kemudian Terdakwa pulang membawa satu botol aqua besar yang berisi sopi kemudian Terdakwa dan saksi meminum sopi dan adik saksi yang bernama Serly Nadek menemani kami lalu datanglah Rian Lesiangi dan ia ikut minum sopi sementara minum saksi rasa ngantuk lalu saksi masuk ke dalam dan tidur tidak lama kemudian saksi mendengar ada bunyi pecahan gelas dan saksi bangun keluar dan melihat Terdakwa mendorong adik saksi lalu saksi memeluk adik saksi supaya Terdakwa jangan pukul adik saksi lalu Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa adik saksi tidak ikut minum ;
- Bahwa saudara Rian Lesiangi yang pergi melapor Kepala Dusun;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

2. Saksi Rian D.P. Lesiangi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah memukul saksi pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 wita, malam di jalan Raya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



bertempat di depan rumah milik Semi Nadek di Dusun Nggelamalole
Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa selain saksi Terdakwa juga memukuk Semy Nadek serta Serly Nadek ;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan menggunakan sebatang kayu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada minuman keras (sopi) ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa minum bersama Semi Nadek di teras rumah Semi Nadek.
- Bahwa saksi mengalami luka memar di punggung ;
- Bahwa saksi mengetahui Semi Nadek dan Serly Nadek dipukul oleh Terdakwa saat Semi Nadek memberitahukan kepada Kepala Dusun mereka di pukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bisa dilihat oleh orang lain karena saat itu ada cahaya lampu teras rumah ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 saksi pulang dari Ba'a kerumah dan setibanya diruma Semi Nadeksaksi melihat Terdakwa dan sdr. Semi Nadek serta Serly Nadek ada duduk di teras rumah lalu saksi mampir kemudian terdakwa menaerkan saksi untuk minum sopi lalu saksi tidak mau minum kemuan Semi Nadek mengatakan satu kali saja lalu saksi menerimanya dan saksi minum tidak lama kemudian Terdakwa mengambil selemba uang yang bernilai seratus ribu rupiah dan meminta saksi pergi membeli rokok sebungkus lalu saksi pergi ke kios membeli rokok namun kiosnya sudah tutup kemudian saksi kembali ke tempat kejadian perkara setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara tiba-tiba Serly Nadek menghampiri saksi dan mengatak kamu jalan terus sudah karena Terdakwa mau pukul kamu lalu saksi mengatakan "ko Terdakwa apa?", sementara Terdakwa memegang sebatang kayu dan langsung Terdakwa memukul saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Ferdik Pella, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menyelesaikan masalah pemukulan yang terjadi pada Senin tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 wita malam bertempat di depan rumah Semy Nadek di Dusun Nggelamalo, Desa Maubesi, kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



- Bahwa saksi mengetahui dari Rian Lesiangi dan Semy Nadek ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui secara jelas namun tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 wita malam Rian Lesiangi datang membangunkan saksi kemuan saksi bangun dan melihat Rian Lesiangi terlentang dilantai lalu saksi bertanya siapa yang memukul kamu lalu ia menjawab bahwa Terdakwa (Min Sinlaeloe) yang memukul kemudian saksi bertanya lagi mengapa Terdakwa memukul kamu lalu ia menjawab tidak tahu masalahnya apa sehingga ia dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi bertemu dengan Terdakwa bertanya kepada Terdakwa dan ia mengatakan bahwa Semy Nadek dan Serly Nadek jual Terdakwa punya anak nona kepada Rian Lesiangi sehingga Terdakwa marah jadi pukul mereka bertiga yaitu Rian Lesiangi dan Semy Nadek serta Serly Nadek;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar di bagian punggung Rian Lesiangi dan Semy Nadek luka memar di bagian pinggang kanan dan kiri sedangkan Serly Nadek saksi tidak mengetahuinya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Serly Nadek, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi tentang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2018 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di depan rumah milik bapak saksi di Dusun Nggelamalole Desa Maubesi kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dan sebatang kayu ;
- Bahwa Terdakwa memukul dibagian pinggang dengan menggunakan sbatang kayu;
- Bahwa selain Terdakwa memukul di pinggang Terdakwa juga menyiran sopi di saksi ;
- Bahwa selain saksi Terdakwa juga memukul Semi Nadek dan Rian Lesiangi juga dipukul ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dan teman-teman karena sebelumnya Terdakwa ada minta tolong Rian Lesiangi membeli rokok lalu Rian Lesiangi mengatakan sebentar kemudian saksi mengatakan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rian Lesiangi kalau calon mertua yang suruh berangkat dari situlah Terdakwa merasa tersinggung sehingga ia membanting gelas di lantai hingga pecah lalu ia memukul saksi dan teman-teman ;

- Bahwa saksi juga ikut minum sopi ;
- Bahwa kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi dan teman-teman menggunakan kayu lantoro;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dalam keadaan mamuk ;
- Bahwa yang pergi melaporkan kepada Kepala Dusun adalah saudra Rian Lesiangi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan pada waktu itu Terdakwa tidak di paksa ;
- Bahwa Terdakwa memukul Serly Nadek, Semi Nadek dan Rian Lesiangi ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 April 2018 di depan rumah Semi Nadek sekitar pukul 00.30 wita malam di Dusun Ngelamalole Desa Maubesi Kecamatan Rote Tengah ;
- Bahwa Terdakwa pukul karena jengkel Serly Nadek mengatakan bahwa Rian Lesiangi calon anak mantu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pukul menggunakan sebatang kayu dan selain kayu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa ada minum sopi bersama para korban sebanyak satu botol aqua besar ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan kayu lamtoro ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sudah minta maaf dengan mereka para korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang patahan kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih 75 centimeter dengan diameter kurang lebih 4 centimeter ;
- 1 (satu) batang patahan kayu panjang kurang lebih 40 centimeter dengan diameter kurang lebih 5 centimeter ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bongkahan batu berbentuk tidak beraturan sebesar genggam tangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa :

- Visum Et Repertum Luka Nomor : 19/RSU/TU/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 24 Juli 2018, jam 15.40 wita, hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Visum Et Repertum Luka Nomor : 17/RSU/TU/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 24 Juli 2018, jam 15.30 wita, hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Visum Et Repertum Luka Nomor : 18/RSU/TU/VII/2018, tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 24 Juli 2018, jam 15.35 wita, hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dikaitkan dengan surat hasil visum et repertum yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa MIN SINLAELOE Alias MIN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2018 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah Semi Nadek, Di Dusun Nggelamlole, Desa Maubesi, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao telah melakukan pemukulan terhadap korban SERLY NADEK, SEMI NADEK dan RIAN LESIANGI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bertamu ke rumah korban Semi Nadek dengan membawa daging sapi, setelah daging sapi tersebut dimasak oleh korban Serli Nadek, Terdakwa bersama korban Semi Nadek duduk di ruang tamu untuk makan sambil meminum minuman keras jenis Sopi,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



tidak lama kemudian datanglah korban Rian Lesiangi lalu bergabung bersama Terdakwa dan korban Semi Nadek untuk minum sopi, beberapa menit kemudian korban Semi Nadek pamit untuk tidur ;

- Bahwa benar ketika sementara berbincang Terdakwa mengeluarkan uang seratus ribu dan menyuruh korban Rian Lesiangi untuk membeli rokok namun karena korban Rian Lesiangi tidak langsung pergi membeli rokok sehingga korban Serly Nadek mengatakan kepada korban Rian Lesiangi "jalan sudah kalau calon bapak mantu suruh, besok-besok kalau mau urusan lancar" sehingga korban Rian Lesiangi langsung pergi ;

- Bahwa benar mendengar apa yang dikatakan oleh korban Serly Nadek kepada korban Rian Lesiangi Terdakwa menjadi marah kepada korban Serly Nadek sambil mengatakan "kenapa lu kasi tidur beta punya anak nona dengan laki-laki" dan langsung mengambil gelas yang ada di atas meja lalu di banting, lalu dalam keadaan Terdakwa dan korban Serly Nadek berdiri Terdakwa mendorong korban Serly Nadek sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berjalan keluar, korban Semi Nadek yang sedang tidur mendengar keributan tersebut langsung bangun dan berjalan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi ;

- Bahwa benar Terdakwa yang saat itu sudah berjalan ke belakang rumah tiba-tiba muncul dari samping rumah dengan memegang sebatang kayu langsung memukul korban Serly Nadek di bagian pinggul sebanyak satu kali, melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Serly Nadek, korban Semi Nadek yang sementara duduk langsung bangun dan merangkul korban Serly Nadek untuk menghindari korban Serly Nadek dari pemukulan, namun Terdakwa terus memukul berulang-ulang kali sehingga mengenai korban Semi Nadek pada bagian pinggang kiri, pinggang kanan, punggung dan kedua tangan, dan kepada korban Serly Nadek mengenai pinggul, punggung dan kaki kanan ;

- Bahwa benar setelah memukul korban Serly Nadek dan korban Semi Nadek, Terdakwa berjalan ke jalan raya lalu korban Serly Nadek dan Semi Nadek mengikuti korban dan menanyakan ada masalah apa, namun Terdakwa kembali memukul korban Semi Nadek, berselang beberapa saat kemudian datang korban Rian Lesiangi dari beli rokok yang baru saja memakirkan sepeda motor langsung di pukul oleh Terdakwa menggunakan sebatang kayu, melihat pemukulan itu korban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



Serly Nadek langsung berjalan ke arah korban Rian Lesiangi untuk menghalangi pemukulan tersebut sehingga korban Rian Lesiangi langsung berlari, lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian barat dan mengambil sebuah batu untuk melempar korban Serly Nadek, lalu Terdakwa berjalan lagi menuju ke korban Serly Nadek dengan mengambil sebatang kayu langsung memukul Serly Nadek tapi dihalangi oleh korban Semi Nadek namun tetap saja mengenai tubuh dari korban Serly Nadek dan Semi Nadek, setelah selesai memukul Terdakwa berjalan ke arah bagian timur namun baru beberapa langkah Terdakwa mengambil batu lalu melempar korban Serly Nadek sehingga mengenai dada korban Serly Nadek mengakibatkan korban Serly Nadek terjatuh dan pingsan ;

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan ketiga korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *tunggal* yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah MIN SINLAELOE Alias MIN telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”:



Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja**” adalah **menghendaki atau setidaknya tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (lihat “*Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1887, hal 281 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana *tempus* dan *locus* perkara ini berawal dari Terdakwa bertamu ke rumah korban Semi Nadek, kemudian Terdakwa bersama korban Semi Nadek makan sambil meminum minuman keras jenis Sopi, kemudian datanglah korban Rian Lesiangi lalu bergabung bersama Terdakwa dan korban Semi Nadek untuk minum sopi ; beberapa menit kemudian korban Semi Nadek pamit untuk tidur ; ketika sementara berbincang Terdakwa mengeluarkan uang dan menyuruh korban Rian Lesiangi untuk membeli rokok kemudian korban Serly Nadek mengatakan kepada korban Rian Lesiangi “jalan sudah kalau calon bapak mantu suruh, besok-besok kalau mau urusan lancar” sehingga korban Rian Lesiangi langsung pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh korban Serly Nadek kepada korban Rian Lesiangi Terdakwa menjadi marah kepada korban Serly Nadek sambil mengatakan “kenapa lu kasi tidur beta punya anak nona dengan laki-laki” dan langsung mengambil gelas yang ada di atas meja lalu di banting, lalu dalam keadaan Terdakwa dan korban Serly Nadek berdiri Terdakwa mendorong korban Serly Nadek sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berjalan keluar, korban Semi Nadek yang sedang tidur mendengar keributan tersebut langsung bangun dan berjalan keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi ;

Bahwa benar Terdakwa memegang sebatang kayu langsung memukul korban Serly Nadek di bagian pinggul sebanyak satu kali, melihat pemukulan tersebut Semi Nadek yang sementara duduk langsung bangun dan merangkul korban Serly Nadek untuk menghindari korban Serly Nadek dari pemukulan, namun Terdakwa terus memukul berulang-ulang kali sehingga mengenai korban Semi Nadek pada bagian pinggang kiri, pinggang kanan, punggung dan kedua

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, dan kepada korban Serly Nadek mengenai pinggul, punggung dan kaki kanan ; setelah memukul korban Serly Nadek dan korban Semi Nadek, Terdakwa berjalan ke jalan raya lalu korban Serly Nadek dan Semi Nadek mengikuti korban dan menanyakan ada masalah apa, namun Terdakwa kembali memukul korban Semi Nadek, berselang beberapa saat kemudian datang korban Rian Lesiangi dari beli rokok yang baru saja memakirkan sepeda motor langsung di pukul oleh Terdakwa menggunakan sebatang kayu, melihat pemukulan itu korban Serly Nadek langsung berjalan ke arah korban Rian Lesiangi untuk menghalangi pemukulan tersebut sehingga korban Rian Lesiangi langsung berlari, lalu Terdakwa berjalan ke arah rumah bagian barat dan mengambil sebuah batu untuk melempar korban Serly Nadek, lalu Terdakwa berjalan lagi menuju ke korban Serly Nadek dengan mengambil sebatang kayu langsung memukul Serly Nadek tapi dihalangi oleh korban Semi Nadek namun tetap saja mengenai tubuh dari korban Serly Nadek dan Semi Nadek, setelah selesai memukul Terdakwa berjalan ke arah bagian timur namun baru beberapa langkah Terdakwa mengambil batu lalu melempar korban Serly Nadek sehingga mengenai dada korban Serly Nadek mengakibatkan korban Serly Nadek terjatuh dan pingsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari unsur tersebut dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa mara dikatakan sebagai bapak mantu oleh korban Serly Nadek kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai telah diuraikan di atas terhadap saksi korban sampai mengalami luka, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO*) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi korban yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi-saksi Korban mengalami luka-luka dan rasa sakit sebagaimana dijelaskan dalam hasil Visum Et Repertum sebagaimana terlamir dalam berkas perkara, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk minuman keras ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi saksi korban di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MIN SINLAELOE Alias MIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang patahan kayu dengan panjang masing-masing kurang lebih 75 centimeter dengan diameter kurang lebih 4 centimeter ;
 - 1 (satu) batang patahan kayu panjang kurang lebih 40 centimeter dengan diameter kurang lebih 5 centimeter ;
 - Satu bongkahan batu berbentuk tidak beraturan sebesar genggam tangan;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018**, oleh **EMAN SULAEMAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ROSIHAN LUTHFI S.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **27 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN** Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh

NIKODEMUS DAMANIK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI S.H.

EMAN SULAEMAN, S.H.

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

MOSES E. DETHAN

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)